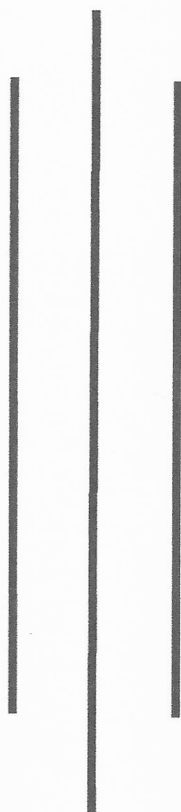


**CATATAN ATAS**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**( C A L K )**



**KAPANEWON BANGUNTAPAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2025**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Banguntapan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Banguntapan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan Tahun 2025, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Banguntapan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Kapanewon Banguntapan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perda DIY No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

## **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.05 PSAP No. 04 dan juga Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :



## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

## Bab II Definisi, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai kebijakan umum APBD, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Banguntapan, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Banguntapan.

## Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Banguntapan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

## Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Banguntapan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Banguntapan.

## Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

## Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Banguntapan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Kebijakan Umum APBD**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

#### **2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Kapanewon Banguntapan sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2025 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Banguntapan tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

###### **a. Pendapatan.**

Kapanewon Banguntapan sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

###### **b. Belanja.**

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Banguntapan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 3.881.276.297,00 terealisasi sebesar Rp. 3.690.363.210,00 (95,08%) yang didalamnya terdapat Anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.732.317.915,00 terealisasi Rp. 2.550.001.338,00 (93,33%) dan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.148.958.382,00 terealisasi Rp. 1.140.361.872,00 (99,25%). Anggaran Belanja Modal yang didalamnya Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 20.100.000,00 terealisasi Rp. 18.950.000,00 (94,28%) dan Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 6.285.000,00 terealisasi Rp. 6.025.600,00 (95,87%)

##### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah di tetapkan.**

Tidak terdapat kendala ataupun hambatan yang di alami dalam mencapai target yang telah di tetapkan. Misalpun ada dimungkinkan hanya penggantian uang kegiatan dengan system GU yang harus dilakukan lebih dari satu kali dalam satu bulan. Karena Uang Persediaan tahun 2025 di bagi menjadi dua yaitu UP Tunai dan juga UP KKPD. Dan untuk belanja memakai KKPD pun terbatas hanya bisa di gunakan untuk belanja barang yang tidak dikenakan pajak, padahal sebagian besar anggaran di kapanewon untuk kegiatan makan minum rapat yang dikenakan pajak.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Banguntapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Banguntapan adalah basis akrual. Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Banguntapan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

##### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Banguntapan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

##### **b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

##### **c. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas :

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;

- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

**d. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

• **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

• **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial.

Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;



- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

#### **f. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk

operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

**g. Aset Lainnya.**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

**h. Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

**i. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

**k. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**l. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.



Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

**m. Belanja**

1) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

**4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Banguntapan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Banguntapan hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja pada Kapanewon Banguntapan dari anggaran sebesar Rp 3.907.661.297,00 terealisasi Rp 3.715.338.810,00 atau sebesar 95,08%.



Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

## **5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD**

### **5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH**

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Banguntapan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.907.661.297,00 realisasinya mencapai Rp 3.715.338.810,00 atau 95,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp.192.322.487,00.

#### **1) Belanja Pegawai**

Secara keseluruhan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 2.732.317.915,00 realisasi sebesar Rp 2.550.001.338,00 atau 93,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 182.316.577,00. Belanja Pegawai ini digunakan untuk membiayai Gaji Pegawai, Honor Pengelola Keuangan dan Barang, dan Honor Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.148.958.382,00 terealisasi sebesar Rp 1.140.361.872,00 atau 99,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp 8.596.510,00. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan rutin administrasi perkantoran dan kegiatan rapat-rapat koordinasi.

#### **3) Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Banguntapan guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal sebesar Rp. 26.385.000,00 terealisasi Rp. 24.975.600,00 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.409.400,00.

## **5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA**

### **5.2.1 Aset**

- |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2025 | : Rp 0             |
| 2) Persediaan per tanggal 31 Desember 2025          | : Rp. 1.403.700,00 |

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai yang masih tersisa per 31 Desember 2025.

|                                | 31 Desember 2024    | 31 Desember 2025    |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Peralatan dan Mesin         | Rp 1.623.979.833,50 | Rp 1.607.358.733,50 |
| b. Gedung dan Bangunan         | Rp 1.288.512.200,00 | Rp 1.288.512.200,00 |
| c. Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 8.000.000,00     | Rp 14.025.600,00    |
| d. Aset Tetap Lainnya          | Rp 11.737.440,32    | Rp 11.737.440,32    |

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah. Akan tetapi untuk nilai Peralatan dan Mesin di Neraca dan Bendahara Barang selisih Rp.9.237.000,00 yang merupakan peralatan dengan nilai di bawah Rp.300.000,00 dan tidak masuk di dalam Neraca.

#### 5.2.2 Kewajiban

#### 5.2.3 Ekuitas Dana

|                 | 31 Des 2024       | 31 Des 2025       |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1) Ekuitas Dana | Rp 883.092.595,25 | Rp 778.162.194,68 |



## BAB VI PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

#### Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Banguntapan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.907.661.297,00 terealisasi sebesar Rp 3.715.338.810,00 atau 95,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp 192.322.487,00. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran pada OPD Kapanewon Banguntapan dan adanya sisa belanja tidak langsung (Gaji Pegawai).

### 2. Neraca

#### Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dan juga penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset melalui anggaran rutin Kapanewon dan juga penghapusan aset.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2026

PANEWU



Kyoman Gunarsa, S.Psi.M.Psi  
NIP. 197008141991031004